



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andri Ariyanto, S.H., M.H., H. Bahrudin, S.H., M.H., Mila Karmila, S.H., dan Muhammad Rafii, S.H., Para Advokat dari Kantor Pengacara Kalimantan Law Firm yang beralamat kantor di Taruna Praja Raya No 7 RT 9 RW 1 Kel Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan alamat email andri.ariyanto125@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal November 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I Ketut Murdana, bertempat tinggal di Kab.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kerta Buana, Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No:6310-KW-13032014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Maret tahun 2014;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah mertua yang beralamat di Desa Kerta Buana, RT.013, RW.005, Kelurahan Kerta Buana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Anak ke-1 umur 12 tahun, Anak ke-2 umur 7 tahun dan Anak ke-3 umur 3 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri hanya tinggal dirumah mertua, namun pada tahun 2014 mertua laki – laki telah memberikan sebuah tanah kepada Penggugat dengan Tergugat sebagai pembagian warisan berupa kebun karet dengan luas 2 Ha yang Penggugat rawat mulai dari tahun 2013;
6. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ketika Tergugat yang tidak mau bekerja lagi, suka minum – minuman beralkohol, main perempuan dan sering pulang larut malam sehingga Penggugat yang menggantikan untuk menafkahi keluarga namun Penggugat tetap sabar dan bertahan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln



7. Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi secara siri yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman sedangkan pekerjaan Tergugat tidak ada, kebutuhan sehari – hari yang kurang maupun uang untuk pendidikan anak – anak, ditambah dengan sifat mertua laki – laki yang juga tidak sopan dengan Penggugat;
8. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat mendapat perlakuan yang tidak senonoh oleh mertua laki – laki saya yaitu Bapak Tergugat yang mencoba melakukan tindakan asusila terhadap Penggugat, dengan cara meraba Penggugat saat tidur, Penggugat pun terbangun dengan kejadian ini awalnya Penggugat berusaha sabar dan diam demi anak – anak yang masih kecil namun beberapa hari kemudian mertua Penggugat kembali mencoba melakukan tindakan asusila dengan cara memasuki kamar Penggugat kondisi setengah telanjang memperlihatkan kemaluannya kepada Penggugat, kemudian Penggugat spontan lari dari kamar mencoba memberitahukan kepada Tergugat namun Tergugat tidak merespon apapun yang dikeluhkan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama anak ketiga hingga sekarang akan tetapi anak pertama dan kedua tidak sempat membawa karena saat itu Penggugat sangat merasa ketakutan;
9. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat meninggalkan rumah dan pulang kekampung halaman Penggugat di Bali selang beberapa bulan mendapat kabar dari anak bahwa di rumah di Kalimantan mereka tidak diperhatikan oleh bapak dan kakek mereka, mereka sering dimarahi, untuk kebutuhan makan dan sekolah tidak dipenuhi;
10. Sedangkan ibu mertua juga sudah meninggal dunia sehingga dirumah tersebut hanya ada bapak mertua, suami dan anak – anak membuat Penggugat khawatir terhadap anak – anak perempuan Penggugat yang semestinya mendapatkan perlindungan namun tidak mendapatkan takut terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
11. Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln



12. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak pertama dan Anak kedua Penggugat dengan Tergugat hasil perkawinan sebagaimana point 4 tersebut di atas tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya hak asuh dan pendidikan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat memberikan biaya perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

14. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun baik oleh Penggugat dengan Tergugat secara sendiri - sendiri maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

15. Bahwa jalan terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak jalan satu - satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan atau dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan surat perkawinan tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No:6310-KW-13032014-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Maret tahun 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat serta biaya hak asuh anak dan pendidikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulannya) ditanggung oleh Tergugat;
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin untuk memerintahkan kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu agar salinan putusan yang sah segera dicatatkan kedalam Buku Register

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian beserta Akta Cerainya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 Desember 2024, dan relaas panggilan tertanggal 18 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menerima relaas-relaas panggilan tersebut akan tetapi keduanya tetap tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto,S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, SE

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 17.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp 137.000,00;

(Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)